



**PUTUSAN**  
**Nomor 376/PID/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap       | : <b>RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT Bin MIRHAN</b>  |
| 2 | Tempat Lahir       | : Parit   |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : 31 tahun / 07 Maret 1993  |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-Laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 | Tempat Tinggal     | : Jorong Pemukiman Baru (PB) I Nagari Parit<br>Kecamatan Koto Balingka Kabupaten<br>Pasaman Barat |
| 7 | Agama              | : Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas  |

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 17 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8 dari Putusan Nomor 376/PID/2024/PT PDG



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana :

**PENGADILAN TINGGI Tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 376/PID/2024/PT PDG., tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 376/PID/2024/PT PDG., tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 376/PID/2024/PT PDG., tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb., tanggal 12 September 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-13/L.3.23.7/Eoh.2/07/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT Bin MIRHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna biru tosca;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT warna hitam silver kapasitas 4GB hasil rekaman Tersangka melakukan pencurian handphone;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. ROYAN Pgl ROYAN;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb., tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Panggilan Dayat Bin Mirhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rahmad Hidayat Panggilan Dayat Bin Mirhan oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Panggilan Dayat Bin Mirhan Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Panggilan Dayat Bin Mirhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 dari Putusan Nomor 376/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna biru tosca
- 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT warna hitam silver kapasitas 4GB hasil rekaman Tersangka melakukan pencurian handphone

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. ROYAN Pgl ROYAN;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta Pid.B/2024/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb., tanggal 12 September 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pasaman Barat pada tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinana resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Terdakwa tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Pelaku sekaligus tidak memiliki efek pencegahan bagi setiap



orang yang ingin melakukan tindak pidana *a quo*, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dari Penuntut tidak di muat lengkap namun terlampir lengkap semuanya dalam perkara ini, atas dasar alasan yang disampaikan dalam memori banding tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis hakim Tingkat banding agar menerima Permohonan Banding tersebut dan selanjutnya memutuskan sekedar pidana kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb tanggal 12 September 2024 untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 24 September 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 19 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb., tanggal 12 September 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat

Halaman 5 dari 8 dari Putusan Nomor 376/PID/2024/PT PDG



Pertama pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta bukti bukti dan barang bukti dalam perkara *a quo* satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb., tanggal 12 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sudah di pertimbangkan secara jelas dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak memberikan efek pencegahan dan seterusnya tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sesuai Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan serta dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim





tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 126/Pid.B/2024/PN Psb., tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan H Irwan Efendi, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Elizar, S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun  
Penuntut Umum;  
Hakim Anggota: Hakim Ketua,

H Irwan Efendi , S.H., M.H.

Ida Ratnawati , S.H., M.H.,

Masrul , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H. M.H.,

Halaman 8 dari 8 dari Putusan Nomor 376/PID/2024/PT PDG